

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain.¹ Dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, setiap manusia tentu selalu berinteraksi dengan orang lain. Namun setiap interaksi sosial yang dilakukan terkadang tidak selalu berjalan ke arah positif melainkan ke arah sebaliknya, karena setiap manusia memiliki ego dan keperibadian yang berbeda-beda, cara pemikiran dan sudut pandang yang berbeda-beda juga masih banyak lagi perbedaan-perbedaan.

Dari perbedaan-perbedaan itulah dapat mengakibatkan munculnya sebuah sengketa atau konflik. Konflik dapat timbul karena ada pihak yang merasakan situasi sosial dan ekonomi yang tidak adil atau hal dan kepentingannya dirugikan.² Jika kita bisa menyikapi perbedaan tersebut dengan baik, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain mungkin tidak akan menjadi masalah. Namun seringkali manusia tidak dapat menghindari benturan-benturan kepentingan (*conflict of interest*) satu sama lain sehingga dapat menyebabkan terjadinya suatu sengketa atau konflik.

¹ C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm29.

² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 5.

Dalam menyelesaikan perkara atau konflik tersebut, seringkali yang timbul dalam pikiran adalah penyelesaiannya harus melalui jalur litigasi atau pengadilan. Padahal penyelesaian perkara di pengadilan cenderung berlangsung berlarut-larut, memakan waktu yang lama, dan biaya mahal. Selain itu pengadilan menganut *win-lose solution* dalam penyelesaian perkara. Sehingga ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, hal ini terkadang menimbulkan rasa ketidakpuasan salah satu pihak karena merasa putusan yang dijatuhkan tidak adil.

Dalam rangka menyelaraskan kepentingan para pihak yang berperkara, sekaligus pencapaian asas keadilan dan kepastian hukum guna mengatasi permasalahan tersebut, maka lembaga perdamaian dalam bentuk mediasi atau jalur nonlitigasi menjadi salah satu solusi alternatif. Pada umumnya mekanisme penyelesaian melalui jalur nonlitigasi dianggap sebagai *premium remidium* atau *first resort* (upaya awal) dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan jalur litigasi baru digunakan manakala upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian tidak berhasil dilakukan.³ Berbeda dengan litigasi, mediasi menganut sistem *win-win solution* dalam penyelesaian sengketa. Sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan karena keputusan yang diambil merupakan hasil dari musyawarah bersama. Itulah alasan mediasi lebih memberikan rasa keadilan.

Indonesia telah mengenal dan mengakui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebelum Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun

³ Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm 13.

2016 yang disingkat PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni sejak keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 yang disingkat SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Belum genap 2 (dua) tahun dikeluarkannya SEMA No. 1 tahun 2002 pada tanggal 11 September 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam konsideran huruf e dikatakan salah satu alasan PERMA diterbitkan karena SEMA Nomor 1 Tahun 2002 belum lengkap karena SEMA belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan yang secara memaksa tetapi masih bersifat sukarela dan akibatnya SEMA itu tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamaian.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan sesuai PERMA No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut. Kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, Mahkamah Agung merevisi PERMA No. 2 Tahun 2003 menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sejak dikeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 mediasi mulai wajib dilakukan sebelum beracara di pengadilan. Dengan demikian apabila tidak menempuh mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pada kenyataannya pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 belum mampu mengurangi perkara yang masuk ke persidangan. Belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah perkara yang masuk ke dalam proses persidangan, sehingga pencapaian belum sesuai dengan harapan. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2011 hanya 1 (satu) perkara saja yang berhasil dimediasi yakni perkara perceraian. Pada tahun 2012 terdapat 5 (lima) perkara yang berhasil dimediasi yakni 3 (tiga) perkara PMH, wanprestasi, dan waris. Pada tahun 2013 terdapat 4 (empat) perkara yang berhasil di mediasi yakni 2 (dua) perkara wanprestasi, waris, dan tanah. Pada tahun 2014 terdapat 3 (tiga) perkara yang berhasil dimediasi yakni 2 (dua) perkara tanah dan wanprestasi. Pada tahun 2015 terdapat 5 (lima) perkara yang berhasil dimediasi yakni 2 (dua) perkara wanprestasi, PMH, tanah, dan waris.⁴ Selanjutnya terdapat pembaharuan lagi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008 menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016, Pada tahun 2016 hingga bulan september dari 167 perkara perdata yang masuk baru 3 (tiga) perkara yang berhasil dimediasi yakni 2 (dua) perkara tanah, dan PMH.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih rendah khususnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia sekaligus sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata.

⁴ Direktori putusan (tingkat pertama), www.pn-yogyakarta.go.id, diakses pada tanggal 20 oktober 2016

⁵ Direktori putusan (tingkat pertama), www.pn-yogyakarta.go.id, diakses pada tanggal 20 oktober 2016.

Sengketa perdata merupakan sengketa-sengketa mengenai masalah yang terjadi diantara para pihak atau lebih sering disebut sengketa privat karena hukum perdata adalah hukum privat. Yang dimaksud dengan perkara perdata ialah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan.⁶ Sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta secara garis besar diantaranya mencakup tentang pembagian harta, perceraian, wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum (PMH), perjanjian, waris, dan tanah.

Dalam upaya mengetahui perkembangan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum dan sesudah PERMA No. 1 Tahun 2016 maka akan dapat diketahui hambatan- hambatan apa saja yang menghambat penyelesaian perkara melalui mediasi dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas maka tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH PERMA NO 1 TAHUN 2016”.

⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum dan sesudah PERMA No. 1 Tahun 2016 ?
2. Apakah hambatan-hambatan dan upaya penyelesaian mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum dan sesudah PERMA No. 1 Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum dan sesudah PERMA No. 1 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya penyelesaian mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum dan sesudah PERMA No. 1 Tahun 2016.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan agar pembaca mengerti tentang konsep hukum dan batasan atau cakupan permasalahan yang dimaksud peneliti, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Perkembangan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan perkembangan mediasi dalam beberapa bulan setelah dikeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, apakah sudah optimal atau belum optimal. Sudah optimal apabila banyak perkara yang berhasil di mediasi sedangkan belum optimal apabila masih sedikit perkara yang berhasil di mediasi.
2. Mediasi menurut Kamus Hukum adalah kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat dijelaskan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator yang netral.⁷
3. Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, hal ini diatur dalam Pasal 1.
4. Hambatan yuridis adalah hambatan yang berkaitan dengan aspek hukum dan penerapannya. Dalam hal ini terkait dengan aturan biaya profesi mediator yang kurang jelas dan terperinci dan tidak adanya aturan mengenai insentif dari Mahkamah Agung pada PERMA Mediasi yang baru, sehingga dapat memungkinkan kinerja Hakim mediator menjadi menurun.
5. Hambatan non yuridis (teknis) adalah hambatan yang tidak berkaitan dengan aspek hukum, namun berkaitan dengan praktik di lapangan (pengadilan). Hambatan tersebut berupa pelaksanaan teknis di Pengadilan. Dalam hal ini terkait dengan sarana prasarana, perkara yang telah akut

⁷ KamusHukum.pdf

dan tidak ada antusias para pihak untuk dimediasi, ketidakhadiran para pihak bersengketa, dan keterlibatan advokat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan umum mediasi

a. Pengertian dan karakteristik mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris, “mediation”, atau penengahan yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi.⁸ Ada beberapa batasan mediasi yang dikemukakan oleh para ahli. Gary Goodpaster, mengemukakan:

“Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa para pihak. Namun, dalam hal ini mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.”⁹

Dari beberapa rumusan pengertian mediasi di atas, dapat disimpulkan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang

⁸ Bambang Sutyoso, Hukum Arbitrase,.. Op. Cit hlm 56.

⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 79.

bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut mediator atau penengah, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.¹⁰

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

1. mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan
2. mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan
3. mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
4. mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan
5. mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung
6. tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

¹⁰ Ibid hlm 82.

¹¹ Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase... Op. Cit hlm 59.

b. Tujuan mediasi

Kalau kita bandingkan, penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan cenderung bertujuan menentukan pihak mana yang menang dan kalah (*win-lose*) berdasarkan alat-alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak atau jaksa (kalau pidana). Dengan demikian, tujuan yang akan dicapai dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan tegas sifatnya. Sedangkan tujuan penyelesaian konflik melalui mediasi adalah:¹²

1. Menghasilkan suatu rencana (kesepakatan) ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.
2. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat.
3. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

c. Syarat – syarat keberhasilan mediasi

Gary Goodpaster menyatakan, bahwa mediasi tidak selalu tepat untuk diterapkan terhadap semua sengketa atau tidak selalu diperlukan untuk menyelesaikan semua persoalan dalam sengketa tertentu. Mediasi akan berhasil atau berfungsi dengan baik bilamana sesuai dengan beberapa syarat sebagai berikut:¹³

¹²Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 72.

¹³ Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm 57.

1. Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding
2. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan
3. Terdapat persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (*trade offs*)
4. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan
5. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam
6. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak, tetapi dapat dikendalikan
7. Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak
8. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.

d. Prosedur mediasi

Secara lebih rinci, Gary Goodpaster mengemukakan bahwa proses pelaksanaan mediasi berlangsung melalui empat tahapan, yaitu menciptakan forum, pengumpulan dan pembagian informasi, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan.¹⁴

¹⁴ Ibid hlm 63.

2. Sebelum PERMA No. 1 tahun 2016

Peraturan yang mengatur tentang mediasi sebelum PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Mengatur bahwa agar semua Hakim (Majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan pasal 130 HIR/RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian. Hakim yang ditunjuk sebagai mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi Hakim Majelis pada perkara yang bersangkutan untuk menjaga obyektivitas. Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada Hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

PERMA No. 2 Tahun 2003 diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Dalam kedua peraturan tersebut terdapat perbedaan – perbedaan yakni pada PERMA No. 2 Tahun 2003, mediasi hanya terbatas pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 2 ayat 1), Hakim yang memeriksa perkara baik sebagai ketua Majelis atau anggota Majelis dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 4), jangka waktu proses mediasi terdapat 2 (dua) macam yaitu untuk mediasi yang menggunakan mediator di luar daftar mediator pengadilan proses mediasi

berlangsung paling lama 30 hari kerja (Pasal 5) dan untuk mediasi yang menggunakan daftar mediator pengadilan proses mediasi berlangsung paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator (Pasal 8 ayat 5).

Sedangkan PERMA No. 1 Tahun 2008, mediasi dilakukan pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut belum diputus (Pasal 21), Hakim Majelis pemeriksa perkara dapat menjadi mediator (Pasal 8 ayat 1 huruf d), jangka waktu proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk serta dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari (Pasal 13 ayat 3 dan 4). Mediasi mulai diwajibkan setelah dikeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, sehingga sebelum dikeluarkan PERMA tersebut mediasi tidak diwajibkan. Dengan demikian apabila tidak menempuh mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

3. PERMA No. 1 Tahun 2016

PERMA No. 2 Tahun 2003 diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terdapat beberapa perbedaan yakni diantaranya terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi

dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.¹⁵ Pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik.

Pengecualian perkara yang dimediasikan lebih luas daripada sebelumnya yakni semua jenis perkara perdata kecuali perkara Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Komisi Informasi, Permohonan pem-batalan putusan arbitrase, penyelesaian perselisihan partai politik (Pasal 4 ayat 2).

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti sehingga metode merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek¹⁶ dengan menggunakan data primer mengenai penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sehingga dapat diketahui perkembangan mediasi sebelum dan sesudah

¹⁵ YOZ, "Ini Poin Penting yang Diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016", terdapat dalam www.hukumonline.com Diakses tanggal 27 September 2016.

¹⁶ Suratman dan Philips dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 34.

PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam hal ini data-data diperoleh dengan wawancara secara langsung serta telaah pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik*, yaitu memaparkan secara lengkap bagaimana penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum dan sesudah PERMA No. 1 Tahun 2016. Untuk selanjutnya dianalisa dengan menggunakan pendekatan *juridis-empiris* yaitu penelitian yang menekankan kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

3. Objek Penelitian

Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah peraturan tentang mediasi, hambatan- hambatan dan upaya penyelesaian mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum dan sesudah PERMA No. 1 Tahun 2016.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang- orang yang dipilih oleh peneliti untuuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan dan kompetensinya. Subjek

¹⁷ Hardari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjad Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm 54.

hukum dalam penelitian ini adalah hakim dan hakim mediator Pengadilan Negeri Yogyakarta, non hakim yang berlisensi mediator, dan advokat.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

6. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini memperoleh data dengan langsung melihat prakteknya di lapangan dengan mengadakan wawancara langsung secara terstruktur, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara dengan hakim mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini hanya menggunakan bahan hukum primer dan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer, berupa HIR, SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, PERMA No. 2 Tahun 2003 diganti dengan

PERMA No. 1 Tahun 2008 diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, buku, artikel, internet, dan lain-lain.

7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah cukup dipersiapkan secara matang.¹⁸ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis, dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu terhadap beberapa orang narasumber. Dalam hal ini melakukan wawancara dengan hakim mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, dan studi dokumen atau arsip yaitu mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

8. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis wawancara yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang obyeknya bukan berupa angka. Selain itu juga memakai metode berpikir induktif dengan menganalisis data dari fakta

¹⁸ Suratman dan Philips dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 122.

atau keadaan yang terjadi di lapangan dalam hal ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hukum yang menjadi dasarnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar pemaparan hasil penelitian secara keseluruhan dapat memberikan gambaran yang jelas, maka dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasan. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub pembahasan. Tujuh sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, merupakan bab yang berisi tinjauan umum tentang mediasi, mediasi dalam perspektif hukum Islam, dan peraturan mediasi sebelum dan sesudah PERMA No. 1 Tahun 2016. Selain itu juga membahas tentang mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bab Ketiga, merupakan penyajian data dan pembahasan hasil penelitian disertai analisisnya. Hal ini sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu analisis tentang perkembangan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi, hambatan-hambatan dan upaya penyelesaian mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum dan sesudah PERMA No. 1 Tahun 2016.

Bab Keempat, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran- saran. Kesimpulan disusun secara singkat, padat, dan jelas yang mencakup jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab pertama.

